

**MASALAH-MASALAH YANG DIALAMI PASANGAN MENIKAH
DI USIA MUDA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS**
*(Studi Deskriptif pada Pasangan yang Menikah Muda di Kecamatan Gunung
Raya Kabupaten Kerinci)*

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh
OPI ANDRIANI
NIM. 1204815/2012

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI


**MASALAH-MASALAH YANG DIALAMI PASANGAN MENIKAH
DI USIA MUDA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS
(Studi Deskriptif pada Pasangan yang Menikah Muda di Kec. Gunung Raya
Kab. Kerinci)**

Nama : Opi Andriani
NIM/BP : 1204815/2012
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Agustus 2016


Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Drs. Taufik, M.Pd., Kons.
NIP. 19600922 198602 1 001

Pembimbing II,



Rezki Hariko, M.Pd., Kons.
NIP. 19850720 201404 1001

PENGESAHAN

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Bimbingan dan Konseling
Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang*

**Judul Skripsi : Masalah-masalah yang Dialami Pasangan Menikah di Usia
Muda dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis**

Nama : Opi Andriani
NIM/BP : 1204815/2012
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Agustus 2016

Tim Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. Taufik, M.Pd., Kons.	
2. Sekretaris	: Rezki Hariko, M.Pd., Kons.	
3. Anggota	: Dra. Yulidar Ibrahim, M.Pd., Kons.	
4. Anggota	: Dr. Yeni Karneli, M.Pd., Kons.	
5. Anggota	: Ifdil, S.HI., S.Pd., M.Pd., Kons.	

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, Agustus 2016
Yang menyatakan,



Opi Andriani
1204815/2012

ABSTRAK

Judul : Masalah-masalah yang Dialami Pasangan Menikah di Usia Muda dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis
Peneliti : Opi Andriani
Pembimbing : 1. Drs. Taufik, M.Pd., Kons.
2. Rezki Hariko, S.Pd., M.Pd., Kons.

Menikah merupakan salah satu tahapan yang harus ditempuh untuk membina sebuah keluarga yang harmonis. Menikah di usia yang masih muda akan dihadapkan pada masalah dalam kehidupan keluarga karena belum dicapainya kematangan psikologis dan kesiapan yang optimal dari segi fisik, mental, sosial dan ekonomi serta budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang dialami pasangan menikah di usia muda dalam mewujudkan keluarga harmonis.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek penelitiannya adalah pasangan yang menikah di usia muda yang terdaftar di KUA Kec. Gunung Raya Kabupaten Kerinci pada tahun 2012-2013. Subjek penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh responden berjumlah 46 orang yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Instrumen yang digunakan adalah angket yang disusun berdasarkan model skala *Guttman*. Data hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik persentase.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masalah yang banyak dialami pasangan yang menikah di usia muda adalah: 1) masalah keadaan dalam keluarga terutama sering kecewa terhadap tingkah laku pasangan (71,74%), 2) masalah pekerjaan terutama 65,22% belum mengetahui kemampuan diri sendiri sehubungan dengan jenis pekerjaan, 3) masalah hubungan seksual terutama kurang mendapatkan kenikmatan dalam berhubungan seksual (69,57%), 4) masalah keadaan diri pribadi terutama 71,74% mengalami mudah marah ketika keinginan tidak dipenuhi pasangan, 5) masalah ekonomi dan keuangan terutama 73,91% mengalami ekonomi semakin sulit, 6) masalah agama, nilai dan moral terutama masalah agama seperti 63,04% kurang pemahaman terhadap cara beribadah, 7) masalah hubungan sosial kemasyarakatan terutama 38,80% mudah berprasangka terhadap orang lain. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada konselor untuk mempersiapkan diri melaksanakan bimbingan pranikah bagi yang akan menikah dan bimbingan keluarga bagi yang sudah berkeluarga dan memiliki anak guna mencegah dan meminimalisir permasalahan yang terjadi dengan harapan terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis.

Kata kunci: Masalah, Menikah Muda, Keluarga Harmonis

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT. Atas berkah dan hidayah-Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Masalah-Masalah yang Dialami Pasangan Menikah di Usia Muda dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis ”. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Marjohan, M.Pd., Kons., selaku ketua jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi.
2. Ibu Dr. Syahniar, M.Pd., Kons., selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi.
3. Bapak Drs. Taufik, M.Pd., Kons. selaku pembimbing 1 dan Bapak Rezki Hariko, S.Pd., M.Pd., Kons. selaku pembimbing 2 yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan motivasi, bimbingan, arahan, ilmu, gagasan, semangat, dan saran dengan penuh kesabaran kepada peneliti untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Yeni Karneli, M.Pd., Kons, Ibu Dra. Yulidar Ibrahim, M.Pd., Kons, dan Bapak Ifdil, S.HI., S.Pd., M.Pd., Kons, selaku penguji skripsi yang telah

bersedia meluangkan waktu mendiskusikan pembahasan skripsi ini, dan memberikan masukan, saran serta motivasi, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

5. Ibu Dra. Yulidar Ibrahim, M.Pd., Kons, selaku Tim Penimbang (*Judgement*) instrumen penelitian bersama Bapak Ifdil, S.HI., S.Pd., M.Pd., Kons. dan Ibu Dr. Riska Ahmad, M.Pd., Kons. yang telah bersedia meluangkan waktu membantu menilai, merevisi, dan menimbang instrumen penelitian ini, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP yang telah membimbing dan membantu peneliti dalam perkuliahan.
7. Staf administrasi jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP yang telah membantu peneliti selama penyelesaian perkuliahan.
8. Bapak camat Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan penyelesaian skripsi.
9. Kedua Orangtua, Bapak Saidi dan Ibu Yusnidar beserta seluruh anggota keluarga tercinta dan para sahabat yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan bantuan secara moril maupun materil untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan tahun 2012 jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti berupa pahala dan kemuliaan disisi-

Nya. Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk perbaikan penulisan di masa yang akan datang. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih.

Padang, Juli 2016

Opi Andriani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Pertanyaan Penelitian	12
F. Tujuan Penelitian	13
G. Asumsi Penelitian	14
H. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pernikahan di Usia Muda dan Masalahnya	16
1. Hakikat pernikahan	16
2. Masalah	17
a. Pengertian Masalah	17
b. Penyebab Masalah	18
c. Jenis-jenis Masalah	20
3. Pernikahan di Usia Muda dan Permasalahannya	35
B. Kehidupan Keluarga yang Harmonis.....	40
1. Hakikat Keluarga	40
2. Fungsi Keluarga	41
3. Keluarga Harmonis dan Faktor yang Mempengaruhinya	43
C. Konseling Pernikahan	50

D. Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis	52
E. Kerangka Konseptual	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	56
B. Definisi Operasional	56
C. Subjek Penelitian	57
D. Jenis dan Sumber Data	59
1. Jenis Data	59
2. Sumber Data	60
E. Instrumen Penelitian	60
F. Teknik Analisis Data.....	62

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi hasil penelitian Masalah Pasangan yang Menikah di Usia Muda	64
1. Masalah berkenaan dengan diri pribadi	67
2. Masalah berkenaan dengan hubungan sosial dalam masyarakat.....	68
3. Masalah berkenaan dengan ekonomi dan keuangan	69
4. Masalah berkenaan dengan pekerjaan	71
5. Masalah berkenaan dengan agama, nilai dan moral	72
6. Masalah berkenaan dengan keadaan keluarga	73
7. Masalah berkenaan dengan hubungan seksual	74
B. Pembahasan Hasil Penelitian Masalah pasangan yang menikah di usia muda	76
1. Masalah berkenaan dengan diri pribadi	76
2. Masalah berkenaan dengan hubungan sosial dalam masyarakat	79
3. Masalah berkenaan dengan ekonomi dan keuangan	81
4. Masalah berkenaan dengan pekerjaan	83
5. Masalah berkenaan dengan agama, nilai dan moral	84
6. Masalah berkenaan dengan keadaan keluarga	86

7. Masalah berkenaan dengan hubungan seksual	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
KEPUSTAKAAN	93
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pasangan yang menikah Muda	58
Tabel 2. Subjek Penelitian	59
Tabel 3. data keseluruhan masalah yang dialami pasangan yang menikah di usia muda dan persentase item masalah terbanyak	64
Tabel 4. Masalah Pasangan yang Menikah di Usia Muda Berkenaan dengan Diri Pribadi	68
Tabel 5. Masalah Pasangan yang Menikah di Usia Muda Berkenaan dengan Hubungan sosial dengan masyarakat	68
Tabel 6. Masalah Pasangan yang Menikah di Usia Muda Berkenaan dengan Ekonomi dan Keuangan	70
Tabel 7. Masalah Pasangan yang Menikah di Usia Muda Berkenaan dengan Pekerjaan	71
Tabel 8. Masalah Pasangan yang Menikah di Usia Muda Berkenaan dengan Agama, Nilai dan Moral.....	72
Tabel 9. Masalah Pasangan yang Menikah di Usia Muda Berkenaan dengan Keadaan dalam Keluarga.....	73
Tabel 10. Masalah Pasangan yang Menikah di Usia Muda Berkenaan dengan Hubungan Seksual	75
Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Data berdasarkan Rata-rata Sub Variabel	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Kerangka Konseptual.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-kisi Angket	97
Lampiran 2. Angket Penelitian	99
Lampiran 3. Tabulasi Data Masalah-masalah Pasangan Menikah di Usia Muda	106
Lampiran 4. Persentase Masalah-masalah Pasangan Menikah di Usia Muda Per-Item.....	107
Lampiran 5. Tabulasi Data Masalah-masalah Pasangan Menikah di Usia Muda Per-SubVariabel	108
Lampiran 6. Surat Izin Adaptasi AUM Umum Masyarakat	116
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dari Jurusan Bimbingan dan Konseling	117
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol	118
Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kecamatan Gunung Raya Kab Kerinci.....	119

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup berpasang-pasangan. Menjadi pasangan yang sah, berbagai ritual adat, hukum dan agama perlu dilalui oleh setiap pasangan yang disebut dengan menikah. Setiap agama dengan kesempurnaan ajarannya mengatur tentang konsep orang yang ingin hidup berpasang-pasangan agar di bangun atas dasar pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, akan terikat janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat sebuah tanggung jawab dari kedua belah pihak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan (perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsekuensi dari sebuah pernikahan adalah terbentuknya sebuah keluarga. Menurut Cooley (dalam Marwisni Hasan, 2013:20) Keluarga adalah suatu kesatuan hidup yang anggotanya mengabdikan dirinya kepada kepentingan dari tujuan kesatuan kelompok dengan rasa cinta kasih. Sementara itu, Elida Prayitno (2011:01) mengatakan bahwa keluarga adalah suatu proses penyatuan hubungan pribadi antara manusia

laki-laki dan wanita yang didasari oleh saling mencintai dan komitmen bersama untuk saling membahagiakan. Kemudian Marwisni Hasan (2012:21) mengatakan “keluarga adalah ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara suami dan istri untuk mencapai hidup yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan pendapat tersebut, keluarga adalah suatu kelompok yang memutuskan hidup bersama dan saling memberi cinta kasih atas dasar perkawinan dan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai kehidupan yang kekal dan bahagia.

Keluarga yang bahagia dipandang sebagai perwujudan dari keluarga harmonis. Keluarga harmonis merupakan syarat penting dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga. Setiap pasangan yang menikah memiliki harapan untuk bahagia disepanjang masa pernikahannya. Keluarga yang harmonis adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial (Singih D. Gunarsa dan Yulia, 1991:51).

Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan terwujudnya keluarga yang harmonis apabila adanya sakinah (*as- sakinah*), mawaddah (*al-mawaddah*) dan warahmah dalam keluarga tersebut yaitu saling mengasihi dan menyayangi serta adanya cinta di dalam keluarga sehingga terciptanya suatu kedamaian, ketentraman sepanjang masa pernikahannya.

Selanjutnya Eti Nurhayati (2012:373) mengatakan “keluarga harmonis adalah suatu keluarga yang ditandai dengan saling mengerti, keterbukaan dan komitmen yang tinggi dari pasangan suami istri”.

Upaya mewujudkan keluarga yang harmonis dapat dikembangkan dengan memperhatikan landasan ketauhidan keluarga, penyesuaian pernikahan, suasana interen antar keluarga dan kesejahteraan ekonomi serta pendidikan dalam keluarga (dalam Muhammad Surya, 2003:289). Selain itu, jika adanya penyesuaian dan hubungan yang terjadi diantara pasangan terjalin dengan baik, maka akan tampak keharmonisan dan kebahagiaan di dalam pernikahan dan kehidupan keluarga yang dijalannya (Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, 2012: 135).

Dapat dipahami dalam membina keharmonisan keluarga tidaklah mudah, melainkan membutuhkan penyesuaian dengan kondisi yang dialami, kerja sama dan komitmen diantara pasangan agar suasana yang harmonis dapat tercipta dalam kehidupan keluarga.

Setiap pasangan yang telah menjadi keluarga hendaknya merasakan kebahagiaan atau harmonisnya mengarungi kehidupan dan menjadikanya harapan utama sebuah pernikahan dengan perasaan kasih sayang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan akan membuat sebuah hubungan menjadi harmonis. Namun, dalam membina keharmonisan, tidak jarang sebuah keluarga menemui suatu permasalahan atau konflik yang ikut mengiringi perubahan yang terjadi di kehidupan keluarga sehingga keluarga menjadi tidak harmonis.

Eti Nurhayati (2012: 371) mengatakan bahwa “keluarga yang tidak harmonis akan mudah memicu konflik dan berakhir dengan perceraian”. Beragam permasalahan yang terjadi dalam keluarga akan berdampak pada keharmonisan apabila masalah tersebut tidak ditanggapi atau diselesaikan dengan baik. Berdasarkan Dokumen Mawar Balgis *Women’s Crises Center* (dalam Eti Nurhayati, 2012: 372) menjelaskan selama tahun 2002-2006 tercatat 229 kasus cerai akibat ketidakharmonisan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai bahwa di dalam keluarga berbagai permasalahan yang terjadi dalam keluarga yang mengakibatkan keluarga menjadi tidak harmonis dan berujung pada perceraian.

Peningkatan kasus perceraian dalam lima tahun terakhir, 2010-2014, meningkat 52%. Hal itu yang paling utama disebabkan ketidaksiapan menikah yang ditandai dengan rumah tangga tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, persoalan ekonomi, dan kehadiran pihak ketiga (Lusia Kus Anna, *Online*:2015).

Berakhirnya sebuah keluarga dikarenakan keluarga yang tidak harmonis. Sedangkan, ketidakharmonisan dalam keluarga disebabkan adanya permasalahan atau goncangan yang dialami dalam keluarganya. Suami atau istri yang mampu menyesuaikan diri dengan pasangannya tentu akan sedikit menemukan masalah dan akan mudah pula mencapai keharmonisan. Namun, kondisi akan berbeda jika pasangan setelah menikah masih tinggal bersama mertua.

Tinggal di rumah mertua merupakan pilihan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Salah satu pasangan akan menjadi menantu yang tidak hanya membutuhkan konsekuensi penyesuaian diri dengan pasangan saja namun juga dengan mertua. Bukan perkara mudah untuk menyesuaikan diri dengan mertua karena ketika terjadi perbedaan baik pendapat, nilai, budaya, gaya hidup dan latar belakang sosial maka akan mengalami kesenjangan diantara keduanya. Sebagai menantu di rumah mertua tentu akan mengalah demi kenyamanan mertua namun secara psikologis akan menimbulkan ketidaknyamanan tersendiri sebagai menantu. Jika hal ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama maka salah satu atau kedua pasangan akan menjalani kehidupan yang tidak efektif dan dapat mempengaruhi psikologis keluarganya.

Pasangan yang telah matang secara psikologis tentu akan bijak dalam mengatasi persoalan yang menghalanginya. Permasalahan akan terjadi disepanjang masa pernikahan dipengaruhi oleh ketidakmatangan fisik, mental, sosial-ekonomi dan budaya bagi pasangan suami istri ketika menikah. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Tholabi K (2013:204) yang mengakumulasikan beberapa kesiapan dalam pernikahan yaitu fisik, mental, sosial dan ekonomi serta budaya. Ketidaksiapan ini biasanya terjadi pada pasangan yang menikah pada usia yang relatif muda, sedangkan faktor usia mempunyai peran penting dalam pernikahan.

Undang-undang perkawinan BAB II pasal 7 ayat 1 (dalam Bimo Walgito, 2010: 27) menjelaskan “usia sebagai salah satu syarat yang perlu

dipenuhi bila seseorang ingin melakukan pernikahan”. Umur atau usia bukan sebagai patokan nyata dalam pernikahan, namun Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Departemen Agama (2013) menyatakan batasan usia seseorang dalam menikah adalah jika sudah mencapai usia 20 tahun bagi perempuan dan usia 25 tahun bagi laki-laki. Hal ini senada dengan pendapat Papalia & Old (dalam Yusuf Syamsu dan Nani M. Sugandi, 2012:135) bahwa usia terbaik menikah untuk perempuan adalah umur 21-25 tahun.

Kemudian Bimo Walgito (2010:28-33) menjelaskan bahwa umur dapat dikatakan matang secara fisiologis namun umur memiliki kaitan dengan keadaan psikologis seseorang, sedangkan umur yang ideal untuk menikah adalah usia 23-24 tahun untuk perempuan sedangkan usia 26-27 tahun untuk laki-laki. Sementara itu, Harlock (dalam Bimo Walgito, 2010:28) menjelaskan bahwa pada laki-laki umur 19 tahun belum dapat dikatakan matang secara psikologis sedangkan perempuan umur 19 tahun pada umumnya masih digolongkan sebagai remaja. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa seseorang dikatakan siap dalam menikah apabila sudah mencapai usia 20 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Salah satu bentuk pernikahan yang terjadi pada umumnya adalah pernikahan usia muda. Pasangan yang menikah di usia muda merupakan suatu ikatan pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berada dibawah usia 20 tahun. Pada pernikahan muda akan lebih rentan

mengalami ketidakbahagiaan. Menurut Bimo Walgito (2000:29) perkawinan pada usia yang masih muda akan banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan, karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya karena perkawinan yang masih terlalu muda.

Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Syaikhul Amin (2003) yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan di usia muda memiliki dampak negatif dan perceraian banyak terjadi pada pasangan nikah muda. Selanjutnya, pada penelitian Agustio Slamet Riady (2012) mengungkapkan pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh terhadap psikologis keluarga. Hal ini ditandai dengan sering terjadinya pertengkaran rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketidakmatangan mental, emosi, sosial, ekonomi dan budaya dalam menghadapi masalah. Kemudian berbagai latar belakang menyebabkan pasangan suami istri merasa kesulitan untuk mengadakan penyesuaian terhadap keluarga, pasangan sulit untuk menciptakan situasi keharmonisan keluarga, dan sering menimbulkan adanya kekacauan atau konflik dalam keluarga.

Hasil penelitian Keumala Nuranti (2014) memperoleh hasil responden wanita yang sudah menikah menunjukkan ketidakpuasan pada aspek komunikasi (56,76%), aktivitas waktu luang (54,05%), agama (75,68%), resolusi konflik (51,54%),serta kesetaraan peran (51,54%). Sedangkan, responden menunjukkan ketidakpuasan pada aspek hubungan seksual (72,97%), keluarga dan teman (86,47%), serta anak dan

pengasuhan (94,59%). Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpuasan dalam pernikahan sedangkan ketidakpuasan merupakan salah satu bentuk ketidakharmonisan dalam keluarga dan setiap pasangan yang menikah dapat mengalaminya tak terkecuali pasangan yang menikah muda.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 3 orang yang menikah di usia muda pada tanggal 04 Desember 2015 di salah satu desa di Kec. Gunung Raya Kab. Kerinci terungkap bahwa pasangan tidak mampu menyediakan rumah sehingga memilih tinggal bersama mertua, adanya suami/istri yang tidak sadar dengan tugas dan kewajibannya sebagai pasangan yang telah menikah, pendidikan yang rendah penyebab kesulitan untuk hidup lebih baik, kebiasaan suami ataupun istri masih bergaul dengan teman sebaya yang belum menikah menjadi salah satu faktor dorongan malas bekerja, istri tidak memiliki usaha untuk membantu perekonomian keluarga, adanya istri yang tidak bisa memasak dan mengurus rumah tangga, bermain kerumah tetangga lain karena tidak ada aktivitas yang dapat dilakukan. Pada sebuah media terungkap adanya pasangan yang merasa sakit hati diselingkuhi dan perlakuan kasar dari suami, merasa perubahan sikap pasangan setelah menikah dan setelah dikaruniai anak, pasangan jarang pulang ke rumah (dalam Lusiana Kusana, 2015).

Kemudian terungkap juga adanya ketidaksiapan ekonomi pasangan yang menikah, kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua, terjadinya konflik yang berkepanjangan, kondisi emosional pasangan yang menikah

muda yang masih labil menyebabkan sering bertengkar, adanya pasangan yang belum mengetahui manajemen rumah tangga, belum mengenal rasa tanggung jawab terhadap keluarga, masih adanya keinginan bermain-main (Ariesta Asri, 2015).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di usia muda rentan terjadi permasalahan kehidupan keluarga yang disebabkan berbagai faktor yang dibawa oleh masing-masing pasangan ikut mempengaruhi kehidupan keluarga seperti ketidakmatangan dari berbagai aspek atau kurangnya persiapan ketika menikah sehingga masalah-masalah yang muncul tidak dapat teratasi menyebabkan keluarga tidak harmonis.

Masalah pasangan menikah muda dapat mempengaruhi perwujudan terhadap keharmonisan dan menyebabkan konflik. Sedangkan masalah yang terungkap tersebut sesuai dengan pengklasifikasian masalah yang dipaparkan oleh Prayitno, dkk dalam AUM Umum (2005:2), masalah digolongkan ke dalam beberapa kelompok masalah, yaitu kelompok masalah yang berkenaan dengan: (1) diri pribadi, (2) sosial dengan masyarakat, (3) ekonomi dan keuangan, (4) pendidikan dan pekerjaan, (5) agama, nilai dan moral, (6) keadaan dan hubungan dalam keluarga, (7) hubungan dengan jenis kelamin lain dan perkawinan.

Permasalahan sebagai penghambat dalam mewujudkan keluarga harmonis telah dilakukan pencegahan sebelumnya pada pasangan yang akan melangsungkan akad nikah oleh penasehat perkawinan di Kantor

Urusan Agama (KUA) namun pada kenyataannya belum komprehensif. Sesuai dengan bidang kajian yang berdasarkan teori-teori pelayanan bimbingan dan konseling yang tidak hanya terfokus pada pelayanan konseling di sekolah, namun juga pelayanan konseling di luar sekolah seperti mata kuliah psikologi sosial, psikologi keluarga, konseling populasi khusus, psikologi orang dewasa maka permasalahan yang dialami pasangan nikah muda dapat dibantu dengan layanan bimbingan dan konseling. Maka dari itu konselor yang profesional memiliki wewenang dalam memberikan layanan konseling pranikah dan konseling keluarga.

Berdasarkan hal tersebut konselor hendaknya mempelajari dan mendalami kehidupan keluarga yang tak terlepas dari permasalahan dalam kehidupan keluarga umumnya pasangan yang menikah diusia muda. Sehingga dapat menjadi wawasan dan landasan dalam bertugas di lembaga atau lingkungan masyarakat.

Sejalan dengan permasalahan yang ditemui, perlu dipelajari lebih lanjut umumnya masalah pasangan yang menikah muda dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Untuk mengungkapkan hal tersebut penulis akan meneliti tentang **“Masalah-masalah yang dialami Pasangan Nikah Muda dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian adalah:

1. Masih adanya pasangan yang tidak harmonis dalam kehidupan keluarga mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dan berujung perceraian.
2. Pasangan yang menikah muda sulit untuk menciptakan situasi keharmonisan keluarga.
3. Sejumlah pasangan tidak puas dengan pernikahan yang dijalannya.
4. Adanya keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan bersama seperti kebutuhan fisik, psikologis dan ekonomi terutama terjadi pada pasangan nikah muda.
5. Adanya pasangan yang telah menikah tidak memiliki pekerjaan, hal ini terjadi pada pasangan menikah pada usia muda yang berpendidikan rendah.
6. Adanya pasangan setelah menikah masih tinggal bersama mertua, sehingga belum mampu hidup mandiri.
7. Adanya pasangan yang belum mampu hidup berpisah dengan orang tua disebabkan kurangnya kesiapan baik dari segi materi, fisik dan mental dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.
8. Kondisi emosional pada pasangan yang nikah muda cenderung labil sehingga menyebabkan sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga.

C. Batasan Masalah

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga

mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan maka penulis menetapkan batasan masalah yang menjadi bagian penelitian sebagai berikut:

1. Masalah berkaitan dengan keadaan diri pribadi
2. Masalah berkaitan dengan hubungan sosial dengan masyarakat
3. Masalah berkaitan dengan keadaan ekonomi dan keuangan
4. Masalah berkaitan dengan pekerjaan
5. Masalah berkaitan dengan kehidupan agama, nilai dan norma
6. Masalah berkaitan dengan keadaan dalam keluarga
7. Masalah berkaitan dengan hubungan seksual

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, penulis merumuskan permasalahan ini dalam bentuk pertanyaan yaitu: “masalah apa yang dialami pasangan nikah muda dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis?”.

E. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah apa yang banyak dialami pasangan menikah muda dilihat dari keadaan diri pribadi?
2. Masalah apa yang banyak dialami pasangan menikah muda dilihat dari hubungan sosial dengan masyarakat?
3. Masalah apa yang banyak dialami pasangan menikah muda dilihat dari keadaan ekonomi dan keuangan?

4. Masalah apa yang banyak dialami pasangan menikah muda dilihat dari pekerjaan?
5. Masalah apa yang banyak dialami pasangan menikah muda dilihat dari agama, nilai dan norma?
6. Masalah apa yang banyak dialami pasangan menikah muda dilihat dari keadaan dalam keluarga?
7. Masalah apa yang banyak dialami pasangan menikah muda dilihat dari hubungan seksual?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang:

1. Masalah yang banyak dialami pasangan menikah muda terkait dengan Keadaan diri pribadi.
2. Masalah yang banyak dialami pasangan menikah muda terkait dengan hubungan sosial dengan masyarakat.
3. Masalah yang banyak dialami pasangan menikah muda terkait dengan Keadaan ekonomi dan keuangan.
4. Masalah yang banyak dialami pasangan menikah muda terkait dengan Pekerjaan.
5. Masalah yang banyak dialami pasangan menikah muda terkait dengan Agama, nilai dan moral.
6. Masalah yang banyak dialami pasangan menikah muda terkait dengan Keadaan dalam keluarga.

7. Masalah yang banyak dialami pasangan menikah muda terkait dengan Hubungan seksual.

G. Asumsi

Adapun yang menjadi asumsi dalam penelitian ini adalah

1. Setiap pasangan yang menikah menginginkan kehidupan rumah tangga menjadi bahagia.
2. Setiap individu memiliki masalah yang berbeda-beda meskipun telah memiliki pasangan hidup dan membentuk satu keluarga.
3. Setiap pasangan yang hidup berkeluarga memiliki masalah rumah tangga, tidak terkecuali pasangan yang menikah muda.
4. Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, pasangan yang menikah memerlukan kesiapan fisik dan psikologis guna menjalani pernikahannya.

H. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini akan di bagi ke dalam dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori dalam bidang bimbingan dan konseling, mengenai permasalahan pasangan nikah muda dalam mewujudkan keluarga harmonis.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Kantor urusan agama (KUA), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penasehat perkawinan di KUA dalam memberikan nasehat-nasehat yang tepat guna mempersiapkan pasangan yang menikah sehingga menjadi pedoman bagi pasangan tersebut untuk menjalani kehidupan keluarga agar menjadi bahagia.
- b. Jurusan BK FIP UNP, hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan dalam upaya mempersiapkan calon konselor yang mampu membantu mengentaskan berbagai masalah khususnya masalah pada pasangan yang menikah muda.
- c. Peneliti, untuk pengembangan ilmu yang terkait dengan penelitian ini.
- d. Peneliti lain, untuk sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian relevan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pernikahan di Usia Muda dan masalahnya

1. Hakikat Pernikahan

Pasangan yang ingin menjalin hubungan dan sepakat untuk hidup bersama dapat diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Pernikahan merupakan suatu yang alami dan sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua jenis kelamin yang berbeda akan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama. Menjadi pasangan yang sah, maka berbagai ritual adat, hukum dan agama perlu dilalui oleh setiap pasangan yang disebut dengan menikah.

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, akan terikat janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat sebuah tanggung jawab dari kedua belah pihak. Dalam hubungan pernikahan terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri seperti terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 telah dijelaskan bahwa pernikahan (perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Agoes Dariyo

(2003:21), perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan suci antara pasangan yang berbeda jenis kelamin yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dan disahkan dalam hukum agama.

Sudarsono (dalam Marwisni Hasan, 2013:03) mengatakan “pernikahan adalah suatu ikatan suci dan luhur antara dua orang menjadi suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantun”. Sedangkan Wantjik (dalam Bimo Walgito, 2010:11) mengatakan “pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir bathin antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Masalah

a. Pengertian Masalah

Menurut Depdiknas (2003:718), masalah adalah hal yang dimasalahkan atau dipersoalkan. A. Muri Yusuf (2005:101) mengemukakan masalah sebagai suatu kesulitan yang harus

dilalui dan masalah merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya ada dan terjadi dengan apa yang diinginkan.

Mc. Kenney (dalam Prayitno, 1999:69) mengatakan bahwa “masalah adalah rintangan dalam usaha mendapatkan kepuasan”. Selanjutnya, Prayitno menjelaskan masalah adalah sesuatu yang tidak disukainya, menimbulkan kesulitan bagi diri individu atau orang lain dan ingin atau perlu dihilangkan.

Menurut Syahril dan Riska Ahmad (1987:28) masalah merupakan kegagalan individu dalam pemenuhan satu atau beberapa kebutuhan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. W.S Winkel (1997:14) menyatakan bahwa masalah adalah sesuatu yang menghambat, merintanginya serta mempersulit bagi orang dalam usahanya mencapai sukses.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikatakan masalah merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh individu dan ingin diselesaikannya. Dalam penelitian ini yang menjadi masalah bagi pasangan nikah muda yaitu masalah yang dialami pasangan nikah muda dalam mewujudkan keluarga harmonis.

b. Penyebab Masalah

Masalah yang dialami oleh individu tidak muncul begitu saja, namun ada faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan pada diri individu. Syahril dan Riska Ahmad

(1987:34) mengemukakan bahwa yang menyebabkan masalah dapat dilihat dari dua segi yaitu:

- 1) Masalah yang berasal dari diri individu yaitu:
 - a) keterbatasan/kekurangan kemampuan mental,
 - b) keterbatasan kemampuan/keadaan fisik,
 - c) ketidakseimbangan emosional,
 - d) sikap dan kebiasaan tertentu yang dapat merugikan diri sendiri.
- 2) Masalah yang berasal dari luar diri individu yaitu:
 - a) Lingkungan rumah tangga,
 - b) Lingkungan sekolah,
 - c) Lingkungan masyarakat.

Sedangkan penyebab masalah dalam keluarga menurut Edits Hunkis (dalam Marwisni Hasan, 2013:76), yaitu:

- a) Gangguan dalam struktur dan organisasi keluarga yang biasanya memiliki peranan dan fungsi sub-sistem
- b) Kesukaran dalam menghadapi perkembangan keluarga
- c) Kesukaran keluarga dalam menyesuaikan diri terhadap penyebab stress dari luar.

Sejalan dengan itu, salah satu penyebab masalah dalam keluarga adalah adanya ketidakmatangan emosi salah satu atau kedua pasangan yang telah menikah. Dalam hal ini

Marwisni Hasan (2013:10) mengemukakan ketidakmatangan emosi dapat menyebabkan berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga. ketidakmatangan emosi biasanya terjadi pada pasangan menikah yang secara psikologis belum matang atau masih berada dibawah usia pernikahan. Kemudian pasangan yang tidak matang secara emosi ditandai oleh:

- a) Memaksa kehendak
- b) Tidak ingin punya anak
- c) Menerima lawan seks dengan rendah diri
- d) Berbuat luar biasa dalam seks
- e) Menganggap seks itu biadab, penuh dengan dosa
- f) Merasa cemburu karena menganggap diri kurang menarik
- g) Meminta jaminan dalam percintaan
- h) Ingin tetap tinggal bersama orang tua
- i) Mencari pengganti orang tua untuk membantu
- j) Mengharapkan kesenangan dalam perkawinan.

Jadi penyebab permasalahan dalam keluarga dapat berasal dari dalam diri individu maupun dari luar, selain itu ketidakmatangan individu secara psikologis ketika menikah juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga.

c. Jenis-jenis Masalah

Setiap individu mengalami masalah, begitu juga dengan pasangan yang menikah di usia muda. Terdapat berbagai masalah yang menghambat untuk mencapai kehidupan efektif sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan sehingga kesulitan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

Menurut Prayitno (2012:02), terdapat delapan bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, karir, kehidupan berkeluarga, kehidupan berpekerjaan, kehidupan keberagaman dan kehidupan bermasyarakat. Pada kehidupan pasangan yang telah menikah tentu tidak terlepas dari beberapa bidang yang telah disebutkan, namun pasangan yang telah menikah tentunya tidak mengikuti pendidikan sebagaimana siswa pada umumnya.

Selain itu, Prayitno dan Afrizal Sano (2008:01) mengklasifikasikan masalah ke dalam sembilan kelompok masalah yang meliputi:

- 1) Jasmani dan kesehatan
- 2) Diri pribadi
- 3) Hubungan sosial
- 4) Ekonomi dan keuangan
- 5) Pendidikan, karir dan pekerjaan
- 6) Agama, nilai dan moral
- 7) Hubungan dengan jenis kelamin lain dan perkawinan
- 8) Keadaan dan hubungan dalam keluarga
- 9) Waktu senggang

Berdasarkan masalah tersebut, yang akan dibahas pada penelitian ini adalah masalah yang relevan dengan kondisi kehidupan pasangan yang menikah di usia muda yaitu masalah

yang berkenaan dengan: (1) keadaan diri pribadi, (2) hubungan sosial dengan masyarakat (3) keadaan ekonomi dan keuangan, (4) pendidikan dan pekerjaan, (5) kehidupan agama, nilai dan moral, (6) hubungan dengan jenis kelamin lain (hubungan seksual), (7) keadaan dan hubungan dalam keluarga.

1) Diri Pribadi

Menurut Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan (2009:11) masalah yang berkenaan dengan kehidupan pribadi mencakup ketakwaan kepada tuhan, emosional, penerimaan diri, pengembangan ketrampilan, dan kebiasaan-kebiasaan. Lain halnya menurut Tohirin (2009:123) masalah dalam bidang pribadi yaitu mencakup aspek kepribadian yang menyangkut dengan dirinya sendiri. Selain itu, bidang pengembangan pribadi berdasarkan pengelompokkan AUM UMUM Masyarakat menurut Prayitno dan Afrizal Sano (2008:02) yaitu jasmani dan kesehatan seperti: kondisi fisik, kemampuan fisik, penampilan fisik, ketahanan fisik dan kesehatan tubuh. Pada aspek pribadi, berupa kondisi psikologis dan kemampuan mengelola emosi.

a) Emosi

Di dalam pengertian emosi sudah terkandung unsur perasaan yang mendalam *intens*. Menurut Mulyatiningsih, (dalam Agung Hari Wahyudi, 2014: 16) emosi adalah

perasaan yang terpengaruh karena adanya rangsangan yang ditangkap oleh indra. Sementara itu, menurut Agus Efendi (dalam Ismiati, 2015:13) Emosi adalah suatu perasaan dan pikiran-pikiran khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak.

Pada kehidupan pernikahan pasangan suami/istri seyogyanya merasakan emosi yang positif selama masa pernikahannya. Namun pada kenyataannya pasangan yang menikah cenderung merasakan emosi yang negatif yang tentunya tidak baik untuk pernikahan dan kehidupan keluarga kedepannya. Hal ini ditandai adanya ketidakpuasan dalam pernikahan yang menandakan ketidakbahagiaan selama menikah.

b) Mengelola Emosi

Dalam kehidupan keluarga, adakalanya dijumpai kemarahan ledakan emosi dari suami/istri, hanya sebenarnya dapat diatasi dengan baik. Kemarahan itu sering dipicu oleh kesalahpahaman atau komunikasi yang tidak lancar menyebabkan pertengkaran antara pasangan suami istri karena tidak mampu mengelola emosi saat kondisi sedang tertekan. Padahal, pasangan yang menikah dituntut untuk bersikap dewasa dalam menyikapi suatu keadaan.

Menurut Hurlock (dalam Marwisni Hasan, 2013:09), setiap pasangan yang menikah perlu memiliki kedewasaan psikis seperti emosi yang stabil. Selanjutnya dikatakan bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga salah satunya adanya ketidakcocokan emosional (Hurlock,1999:204).

2) Hubungan sosial dengan masyarakat

Pernikahan merupakan suatu bentuk komunitas sosial yang melibatkan suami isteri sebagai pelaku utamanya, sebagaimana komunitas sosial lainnya. Masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial yaitu masalah yang sehubungan dengan bagaimana cara berhubungan dengan manusia lain, seperti tidak dapat menyesuaikan diri dengan anggota masyarakat. Bertolak dari pasangan yang menikah memiliki umur yang masih muda namun telah menyangandang status kawin. Tentu ada kecanggungan dalam berinteraksi dengan orang diluar lingkungan keluarganya.

Mengenai hal tersebut, beberapa masalah yang dihadapi sebagai diri individu setelah menikah dapat mencakup bagaimana masyarakat menerima dirinya setelah menikah dan begitu pula kemampuannya untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya selama menjalani kehidupan pernikahannya.

Adanya perlakuan yang adil dari masyarakat dan mampu berinteraksi dengan baik dengan masyarakat dapat menjadi cerminan bahwa tidak ada permasalahan yang berarti pada pasangan tersebut setelah menikah bagi masyarakat, begitu pula sebaliknya. Sedangkan, menurut Prayitno (1997:66) pokok-pokok dalam bidang sosial terdiri dari pengembangan kemampuan berkomunikasi, bertingkah laku dan berhubungan dengan orang lain, pengembangan hubungan yang harmonis dengan teman, dan pemahaman peraturan.

3) Ekonomi dan Keuangan

Sesuai dengan item AUM UMUM anggota Masyarakat (Prayitno dan Afrizal Sano, 2008:02) masalah ekonomi dan keuangan mencakup masalah yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk keluarga. Usia yang masih muda pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal ekonomi, padahal jika seseorang telah menikah, keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan keluarga tersebut, tidak bergantung lagi pada pihak lain termasuk orang tua. Sementara itu, menurut Hasan Basri (2002: 37) salah satu tanda keluarga yang bahagia adalah kondisi sosial dan ekonomi yang cukup memadai untuk memenuhi hidup rumah tangga.

Secara ekonomi, orang yang menikah pada usia ideal cenderung telah memiliki penghasilan yang mapan dan mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tanpa tergantung kepada orangtua. Berjuang secara finansial bisa menimbulkan stres, untuk pasangan nikah muda.

Kesiapan finansial tergantung dari nilai-nilai yang dimiliki masing-masing pasangan. Pasangan yang menikah diusia muda yang masih memiliki penghasilan yang rendah, maka sedikit banyak masih memerlukan bantuan materi dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan pasangan dan anak-anak.

Pasangan seperti ini dikatakan belum mampu mandiri sepenuhnya dalam mengurus rumah tangga yang memungkinkan akan menghadapi masalah yang lebih besar nantinya. Sedangkan, Sri Lestari (2012:14) menyatakan persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian, sementara itu faktor keberlangsungan kebahagiaan sebuah pernikahan sangat dipengaruhi oleh kehidupan finansial.

4) Pekerjaan

Pekerjaan dalam arti luas adalah aktifitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau suatu kerja untuk menghasilkan uang bagi seseorang. Setiap pekerjaan memiliki

syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah pendidikan terakhir.

Pasangan yang menikah di usia muda, pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan. Rendahnya pendidikan akan menyebabkan kesulitan bagi pencari kerja. sementara itu, perekonomian keluarga seperti ketidaksesuaian pendapatan dan pengeluaran yang menuntut individu (dalam hal ini terfokus pada pasangan yang menikah muda) untuk memiliki pekerjaan yang lebih memadai bagi keberlangsungan kehidupan keluarga.

5) keberagamaan, nilai dan moral

Dasar dari perkawinan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai dorong untuk berhubungan dengan kekuatan yang ada di luarnya, hubungan dengan Tuhannya. Dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam agama yang dianutnya, akan memberikan tuntunan ataupun bimbingan kepada orang yang memeluknya. Agama akan menuntun kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang tidak tercela (Bimo Walgito, 2010:53).

Dalam hal ini terkaiat bagaimana seorang mampu beriman dan bertakwa kepada tuhan dan menjalankan ibadah, secara ritual keagamaan dan peringatan hari-hari besar agama serta menghargai nilai dalam masyarakat. hal isi sejalan dengan

pendapat Tohirin (2009:139) aspek-aspek pengembangan kehidupan beragama adalah suasana lembaga dan objek keagamaan seperti ritual keagamaan, sarana ibadah, dan peninggalan keagamaan.

Kehidupan agama seseorang akan berdampak baik terhadap nilai dan moral seseorang. hal ini dinyatakan Zakiah Daradjat (1993:56-61) dalam fungsi agama, diantaranya:

- a) Memberikan bimbingan dalam hidup,
 - b) menolong dalam menghadapi kesukaran,
 - c) menentramkan batin.
 - d) mendidik moral guna menyelamatkan generasi yang akan datang, dan
 - e) menanamkan nilai dan moral dalam rumah tangga.
- 6) Hubungan dalam keluarga

Pada kehidupan keluarga, sesuai dengan item pada AUM UMUM anggota Masyarakat (Prayitno dan Afrizal Sano, 2008) yaitu mencakup pada keharmonisan dalam keluarga dan penerimaan dalam keluarga. sementara itu, Harton dan Hunt (dalam Marwisni Hasan, 2013:23) terdapat dua jenis keluarga yang terdapat dimasyarakat yaitu:

- a) keluarga inti (*Nuclear Family*)

Keluarga inti adalah keluarga yang hanya terdiri dari suami, istri dan anak. Dalam hal ini keluarga

dinyatakan sebagai subsistem yang dapat pula mengalami berbagai gangguan diantara anggota keluarga. permasalahan keluarga inti antara suami dan istri terjadi karena perkawinan. Menurut Marwisni Hasan (2013:57) sebagai individu, suami/istri hendaknya dapat berfungsi dengan baik dalam keluarga, namun dalam bentuk perkawinan malah terbalik. Selanjutnya, Marwisni Hasan (2013:55) mengatakan bahwa permasalahan dalam keluarga inti terjadi, biasanya disebabkan oleh:

(1) ketidakmampuan untuk membentuk hubungan yang rukun, cocok dan harmonis, (2) kegagalan dalam mengadakan perjanjian dan tanggung jawab perkawinan, (3) menunjukkan suatu perkawinan yang *neurotik* (gangguan pada jiwa) karena ada harapan-harapan yang menimbulkan konflik, (4) kesulitan untuk melepaskan diri dari keluarga asal.

Berdasarkan uraian tersebut, adanya permasalahan dalam keluarga dapat menjadikan pasangan tidak betah berada di rumah dan hubungan cenderung menjadi tidak harmonis.

b) keluarga besar (*extended family*)

Selain keluarga inti juga ada keluarga lain seperti orang tua, mertua, sanak family, kakak/adik dan lain sebagainya. Pada dasarnya pasangan yang menikah di usia muda, cenderung tinggal bersama mertua sehingga dalam satu rumah terdapat keluarga besar yang hidup bersama.

Terjadinya hal demikian menurut Marwisni Hasan (2013:57) adanya kemungkinan orang tua sulit untuk melepaskan anaknya untuk menegakkan keseimbangan perkawinan dikarenakan orang tua tidak siap untuk berpisah dengan anaknya.

Dalam kehidupan keluarga, sering adanya permasalahan. Hal ini di karenakan adanya ketidakstabilan emosi dalam menyikapi masalah. permasalahan yang terjadi dapat mengundang pihak ketiga yang bermaksud membantu. Namun, adanya campur tangan orang pihak ketiga dalam rumah tangga tentang permasalahan dalam keluarga, pernyataan yang negatif dapat juga tersampaikan.

Menurut Save M. Dagun (1990:114) menyatakan faktor yang menjadi penyebab masalah dalam keluarga berakhir dengan perceraian salah satunya yaitu pengaruh dukungan sosial dari pihak luar seperti orang tua, sanak saudara, tetangga, dan situasi masyarakat yang terkondisi.

7) Hubungan dengan jenis kelamin lain (hubungan seksual)

Masalah ini dalam item AUM UMUM anggota Masyarakat (Prayitno dan Afrizal Sano, 2008) berkenaan dengan kemampuan menjalin hubungan dengan jenis kelamin lain (hubungan seksual). Menurut Bimo Walgito (2010:68), hubungan seksual adalah bersatunya alat genital pria dan

wanita, yaitu masuknya alat genital pria (penis) ke dalam vagina wanita.

Namun sebenarnya dalam hubungan seksual ini bukanlah semata-mata bertemunya secara fisiologis antara seorang wanita dengan seorang pria, tetapi juga bertemunya keadaan psikologis dari kedua individu tersebut. Semua curahan hatinya, curahan perasaannya dinyatakan pada waktu hubungan seksual tersebut sehingga adanya kepuasan sebagai bentuk dari kebahagiaan yang dirasakan oleh pasangan tersebut. Karena itu sering dikemukakan bahwa hubungan seksual adalah sebagai curahan kasih sayang dari kedua insan yang saling memadu kasih (Bimo Walgito, 2000:71).

a) Dorongan Seksual

Salah satu kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan seksual. Semua kebutuhan-kebutuhan itu pada hakekatnya menghendaki pemenuhan, termasuk juga kebutuhan seksual tersebut. Karena itu dalam diri individu adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, walaupun besar kecilnya atau tinggi rendahnya dorongan seksual pada individu tidaklah sama satu dengan yang lain.

Ada yang mempunyai dorongan seksual yang tinggi, tetapi sebaliknya ada yang mempunyai dorongan seksual yang rendah. Bila pasangan itu mempunyai

dorongan seksual yang seimbang hal tersebut tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi bila pasangan itu mempunyai dorongan seksual yang tidak seimbang dan tidak dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, hal tersebut akan menimbulkan persoalan bagi pasangan yang bersangkutan.

b) Timbulnya Minat Mengadakan Hubungan Seksual

Masing-masing individu mempunyai dorongan seksual, walaupun satu dengan yang lain berbeda-beda dalam tingkatannya. Namun dengan adanya dorongan seksual itu, tidak berarti bahwa individu itu akan mampu mengadakan hubungan seksual atau koitus.

Bila seorang pria tidak mempunyai minat atau gairah sama sekali mengenai hubungan seksual, maka dapat dikemukakan bahwa yang bersangkutan tidak akan dapat berereksi, sehingga tidaklah mungkin untuk mengadakan hubungan seksual. Bila seorang laki-laki mengalami hal tersebut, orang tersebut telah mengalami impoten, orang tersebut tidak dapat mengadakan hubungan seksual karena tidak dapat berereksi.

Sebenarnya masing-masing pihak yaitu suami isteri dapat dengan bebas dalam menentukan langkah apakah menerima atau menolak. Tetapi hendaknya masing-masing pihak harus mempunyai toleransi, sehingga dalam

mengadakan hubungan seksual inipun sikap juga dituntutnya. Hal ini demi kepuasan dalam melakukan hubungan seksual. Menurut Putu (dalam Nur Zulaikah, 2008:08) kepuasan seksual di sini tidak hanya hubungan intim suami istri saja, tetapi meliputi kedekatan secara emosional, komunikasi atas keterbukaan seks, kepuasan seutuhnya dalam pernikahan, dan kualitas hubungan.

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan koitus antara suami isteri janganlah sampai ada perasaan terpaksa. Sebab jika hal itu terjadi berarti belum adanya saling sepakat untuk mengadakan koitus. Karena hal itulah perlu adanya sikap yang searah dalam hal melakukan hubungan seksual.

Ketidakserasian kuatnya dorongan seksual dari masing-masing pasangan mungkin akan dapat mempengaruhi sikap dalam rangka mengadakan koitus seperti telah dikemukakan sebelumnya. Bila hal itu terjadi maka masing-masing pihak baik suami maupun isteri yang kadang-kadang mengeluh bahwa pasanganya sering minta mengadakan seksual, padahal salah satu pasangan kurang berminat dalam hal tersebut. Hal ini bisa terjadi disebabkan karena dorongan seksual tidak seimbang dalam pasangan

tersebut. Namun bila adanya rasa saling pengertian antara suami isteri, hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari.

Mengenal soal waktu dan frekuensi mengadakan seksual, perlu dibicarakan secara baik antara suami istri untuk mendapatkan kebulatan, sehingga dengan demikian hal-hal yang kurang dikehendaki dapat dicegah. Beberapa kali frekuensi untuk seksual, hal ini memang tidak adanya patokan yang tertentu.

Bila seseorang pria “dingin” mendapatkan pasangan yang juga “dingin”, mungkin mengadakan koitus sebulan dua atau bahkan sekali telah puas. Tetapi sebaliknya kalau suami “panas” dan mendapatkan istri yang juga “panas” mungkin mengadakan seksual tiga kali dalam seminggu belum menemui keinginannya.

Karena itu mengenai frekuensi mengadakan seksual akan tergantung kepada masing-masing pasangan, berapa kali sebaiknya dilakukan. Keadaan ini akan dapat bervariasi, sesuai dengan keadaan masing-masing pasangan tersebut. Jika salah satu pasangan suami isteri tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam seksual, maka ini akan rentan sekali terjadinya seksual dan keluarga yang pada akhirnya menyebabkan terjadi perceraian.

3. Pernikahan di Usia Muda dan Masalahnya

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Dalam Undang-undang tentang pernikahan pasal 7 no 1/1994 tentang pernikahan telah menetapkan usia minimal menikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Hal ini dapat dikatakan bahwa umur atau usia bukan sebagai patokan nyata dalam pernikahan, namun sangat berperan penting dalam pernikahan.

Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Bimo Walgito (2010:28) menegaskan bahwa di usia tersebut organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Dadang Hawari (dalam Marwisni Hasan, 2013:06) menyatakan usia ideal menikah untuk perempuan adalah 20-25 dan usia 25-30 untuk pria. Di samping itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Departemen Agama (2010) menegaskan batasan usia seseorang dalam menikah adalah jika sudah mencapai usia 20 tahun bagi perempuan dan usia 25 tahun bagi laki-laki, sedangkan Undang-

undang perkawinan BAB II pasal 7 ayat 1 (dalam Bimo Walgito, 2010: 27) menjelaskan “usia sebagai salah satu syarat yang perlu dipenuhi bila seseorang ingin melakukan pernikahan”.

Papalia & Old (dalam Yusuf Syamsu dan Nani M. Sugandi, 2012:135) bahwa usia terbaik menikah untuk perempuan adalah umur 21-25 tahun. Kemudian Bimo Walgito (2010:28-33) menjelaskan bahwa umur dapat dikatakan matang secara fisiologis namun umur memiliki kaitan dengan keadaan psikologis seseorang, sedangkan umur yang ideal untuk menikah adalah usia 23 tahun untuk perempuan sedangkan usia 25 tahun untuk pria.

Berdasarkan penjelasan tersebut seseorang dikatakan siap dalam menikah apabila sudah mencapai usia 20 tahun baik laki maupun perempuan.

Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Dilihat dari fenomena pada orang dewasa yang telah berumah tangga dipandang dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu muncul dalam keluarga. Hal ini terjadi karena kualitas mental yang telah matang sehingga mampu mengontrol diri sendiri, pasangan dan lingkungan. Sedangkan keluarga yang dibentuk oleh pasangan yang menikah di usia muda rentan terjadi perceraian.

Permasalahan yang dialami pasangan yang menikah muda dalam salah satu media terungkap adanya ketidaksiapan ekonomi pasangan yang menikah, kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua, terjadinya konflik yang berkepanjangan, kondisi emosional pasangan yang menikah muda yang masih labil menyebabkan sering bertengkar, adanya pasangan yang belum mengetahui manajemen rumah tangga, belum mengenal rasa tanggung jawab terhadap keluarga, masih adanya keinginan bermain-main.

Beragam masalah yang terjadi karena ketidakmatangan mental, emosi, sosial, ekonomi dan budaya dalam menghadapi masalah. Sedangkan masalah yang terjadi dewasa ini, pasangan yang menikah di usia muda sangat berpengaruh pada psikologis keluarga yang ditandai dengan sering terjadinya pertengkaran yang disebabkan ketidakmatangan dari berbagai aspek.

Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, budaya dan keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan. Menurut Ahmad Tholabi K (2013:204) hal tersebut merupakan faktor yang harus disiapkan dalam pernikahan. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna menikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesucian pernikahan. Sebagian masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor melangsungkan

pernikahan pada usia muda tersebut sehingga terjadi kegagalan dalam membina keluarga yang harmonis dan berakhir pada perceraian.

Sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia muda atau di bawah umur. Berbagai faktor terkadang mengharuskan terselenggarakannya pernikahan di usia muda. Sehingga tidak memperhatikan kesiapan atau kematangan yang sebenarnya sangat berpengaruh pada kehidupan yang akan dijalani setelah menikah.

Pasangan yang menikah di usia muda pada umumnya memilih untuk tinggal di rumah mertua. Hal ini berkenaan dengan alasan orang tua yang belum siap melepas anaknya untuk dibawa oleh pasangannya atau alasan ketidaksiapan pasangan itu sendiri baik di segi fisiologis, psikologis, ekonomi atau pun budaya sehingga memilih untuk tinggal bersama mertua.

Harapan pasangan yang telah menikah adalah memiliki kehidupan yang bahagia. Namun pada kenyataannya ada yang bahagia dan ada juga yang bermasalah disepanjang masa pernikahannya dan berakhir dengan perceraian karena harapan ini akan diwujudkan dengan menempuh suatu proses dan rintangan yang ikut menghadang kehidupannya. Kegagalan dalam pernikahan di sebabkan adanya permasalahan yang tidak mampu dihilangkan oleh setiap pasangan yang mengalaminya.

Permasalahan yang berlarut biasanya disebabkan ketidakmampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan proses yang dijalannya. Terlebih pasangan yang tinggal di rumah mertua, salah satu dari pasangan akan menjadi menantu yang tidak hanya membutuhkan konsekuensi penyesuaian diri dengan pasangan saja namun juga dengan mertua. Menyesuaikan diri dengan mertua merupakan hal yang sulit. Hal ini terjadi demikian pula pada pasangan yang menikah di usia muda karena ketika terjadi perbedaan baik pendapat, nilai, budaya, gaya hidup dan latar belakang sosial maka akan mengalami kesenjangan diantara keduanya.

Sebagai menantu di rumah mertua tentu akan mengalah demi kenyamanan mertua namun secara psikologis akan menimbulkan ketidaknyamanan tersendiri sebagai menantu sehingga akan menjalani kehidupan yang tidak efektif dan dapat mempengaruhi psikologis keluarganya. Permasalahan akan terasa komplis bagi pasangan terutama pasangan yang menikah muda sehingga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis terasa sangat sulit.

Dari uraian tersebut maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pasangan yang menikah muda yang menjalani ikatan pernikahan yang pasangan atau salah satu pasangan berada dibawah umur 20 tahun yang selama pernikahannya masih tinggal di rumah mertua.

B. Kehidupan Keluarga yang Harmonis

1. Hakikat Keluarga

Unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Suatu kelompok akan dikatakan sebagai keluarga apabila secara hukum dan agama telah di sahkan dalam ikatan perkawinan untuk membina keluarga. Syaiful Bahri Djamarah (2004:16) mengemukakan “keluarga adalah sebuah istitusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan”. Duvall (dalam Elida Prayitno, 2011:01) mengatakan keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari tiap anggota.

Menurut Pujosuworno (dalam Sutirna, 2013:125) keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar pernikahan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Selanjutnya Dedi Junaedi (2002:17) menyatakan “keluarga adalah ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara seorang suami dan istri yang hidup bersama-sama untuk mencapai hidup kekal dan abadi dengan rasa cinta, kasih dan sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian Cooley (dalam Marwisni Hasan, 2013:20) mengatakan “keluarga adalah suatu kesatuan hidup yang anggotanya mengabdikan dirinya kepada kepentingan dari tujuan kesatuan kelompok dengan rasa cinta kasih”.

Berdasarkan pendapat tersebut, keluarga adalah suatu kumpulan orang yang terikat dengan perkawinan, yang hidup bersama dan saling meningkatkan kualitas hidup bersama dengan rasa cinta dan kasih sayang yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Fungsi Keluarga

Didalam keluarga setiap pasangan yang telah menikah akan menjalankan peran sesuai fungsinya sehingga keberlangsungan fungsi ini dengan baik maka terbentuk keluarga yang harmonis. Menurut Marwisni Hasan (2013:25) fungsi keluarga terdiri dari: a) fungsi pengaturan seksual, b) fungsi reproduksi, c) fungsi pendidikan d) fungsi sosialisasi.

Kemudian menurut BKKBN (2013: 3) Ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan keluarga, sebagai berikut:

a. Fungsi biologis

Fungsi biologis yaitu untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, memelihara dan merawat anggota keluarga.

b. Fungsi psikologis

Fungsi psikologis yaitu memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian diantara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga dan memberikan identitas anggota keluarga.

c. Fungsi sosialisasi

Fungsi sosialisasi yaitu membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma perilaku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

d. Fungsi ekonomi

Tugas yang dilakukan dalam sesuai dengan fungsi ekonomi adalah mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang, misalnya pendidikan anak-anak, jaminan hari tua, dan sebagainya.

e. Fungsi Pendidikan

Fungsi Pendidikan Yaitu menyekolahkan anak untuk memberi pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai bakat dan minat yang dimilikinya, mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa dan mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya.

f. Fungsi ekonomis

Tugas kepala keluarga dalam hal ini adalah mencari sumber-sumber kehidupan dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga yang lain, kepala keluarga bekerja untuk mencari

penghasilan, mengatur penghasilan itu, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.

g. Fungsi rekreatif

Tugas keluarga dalam fungsi rekreasi ini tidak harus selalu pergi ke tempat rekreasi, tetapi yang penting bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga sehingga dapat dilakukan di rumah dengan cara nonton TV bersama, bercerita tentang pengalaman masing-masing.

h. Fungsi religius

Tugas keluarga dalam fungsi ini adalah memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama.

Berdasarkan penjelasan tersebut didalam keluarga terdapat berbagai fungsi yang harus di jalani oleh seseorang yang telah menikah yaitu fungsi biologis, psikologis, sosialisasi, ekonomi, pendidikan, rekreasi dan religious.

3. Keluarga Harmonis dan Faktor yang Mempengaruhinya

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami-istri karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat antara anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan serta positif untuk hidup. Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2004:114) keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan

lebih tentram. Hal ini senada dengan pendapat Eti Nurhayati (2012:373) yang menyatakan “keluarga harmonis adalah suatu keluarga yang ditandai dengan saling mengerti, keterbukaan dan komitmen yang tinggi dari pasangan suami istri”.

Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam islam disebut mawaddah-warahma yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam menganjurkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami. Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram, kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari beberapa definisi tentang keluarga harmonis yang dikemukakan tersebut, keluarga yang harmonis adalah suatu keluarga yang anggota keluarganya merasa bahagia yang didalamnya terdapat saling mencintai, menghormati, serta saling mengaktualisasikan diri sehingga anggota keluarga berkembang secara normal.

Sedangkan keluarga yang harmonis, dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya menurut Singgih D. Gunarsa (1986: 42-44) yang

mengatakan untuk menciptakan perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

a. Perhatian

Perhatian adalah menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

b. Pengetahuan

Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluaranya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga.

Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan

teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.

d. Sikap menerima

Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

e. Peningkatan usaha

Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan.

f. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orangtua maupun anak.

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

a. Faktor kesejahteraan jiwa

Yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan

pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.

b. Faktor kesejahteraan fisik.

Serannya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.

c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga

Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga (Sarlito W. Sarwono, 1982:79).

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga (dalam Sarlito W. Sarwono, 1982: 79-82).

Membina rumah tangga akan berhasil tergantung dari penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi masalah-masalah, maka kedua belah pihak harus memperhatikan:

a. Menghadapi kenyataan

Suami istri perlu menghadapi kenyataan hidup dari semua yang terungkap dan tersingkap sebagai suatu tim, dan menanggulangnya dengan bijaksana untuk menyelesaikan masalah.

b. Penyesuaian timbal balik

Memerlukan usaha terus menerus dengan saling memperhatikan, saling mengungkapkan cinta kasih dengan tulus, menunjukkan pengertian, penghargaan, dan saling memberi dukungan semangat. Kesemuanya berperan penting dalam memupuk hubungan yang baik, termasuk dalam hubungan yang paling intim dalam hubungan suami istri adalah seks.

c. Latar belakang suasana yang baik

Untuk menciptakan suasana yang baik, dilatar belakangi oleh pikiran-pikiran, perbuatan dan tindakan yang penuh kasih sayang (dalam Singgih D. Gunarsa, 1986: 202-203).

Pembentukan keluarga harmonis hendaknya diniatkan untuk menyelenggarakan kehidupan keluarga yang penuh dengan semangat mawaddah-warahmah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mendambakan keridhaanNya, limpahan hidayah dan taufiq-Nya. Kehidupan keluarga yang didasari oleh niat dan semangat beribadah kepada Allah, insya-Allah keluarga yang demikian akan selalu

mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan tujuan-tujuannya yang penuh dengan keluhuran (Hasan Basri, 2002:27).

Kasih sayang yang tertanam dalam hati dan menjadi kelembutan dalam sikap, tindakan dan ucapan akan memberikan hamba tersebut ketenangan kalbu. Karenanya pasangan yang tingkah lakunya lembut akan mendapatkan banyak kebahagiaan dalam kehidupannya. Cinta yang berakar pada tempramen yang lembut pada siapapun yang dicintai. Begitu pula dalam keluarga, jika suami mempunyai sikap lembut pada istrinya, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, maka suasana akan dirasa nyaman, keluarga menjadi harmonis, punya banyak teman, disukai dan dihormati oleh masyarakat (dalam Muhammad M. Dlori, 2005: 34-35), Firman Allah dalam Q.S Ali-Imran ayat 159:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Berdasarkan pendapat ahli yang menyebutkan tentang faktor-faktor keharmonisan keluarga, dapat disimpulkan bahwa faktor keharmonisan keluarga adalah adanya saling menghargai diantara anggota keluarga, saling menyayangi, terjaganya kesehatan rohani dan jasmani serta perekonomian yang matang.

C. Konseling Pernikahan

Pemberian bantuan terhadap individu yang bermasalah dilakukan melalui pelayanan konseling. Achmad Mubarak (2011: 204) menjelaskan “konseling adalah usaha membantu orang yang sedang mengalami gangguan psikologis dalam memutuskan sendiri apa yang terbaik untuk mereka”. kemudian, konseling dimaknai sebagai pemberian nasehat, seperti penasehat hukum dan penasehat pernikahan (Sofyan S. Willis, 2007:06).

Berdasarkan pendapat tersebut konseling pernikahan diberikan kepada pasangan suami istri yang telah menikah. Konseling pernikahan dijadikan solusi alternatif untuk membantu pasangan suami istri yang ingin membina keharmonisan dalam keluarga. Menurut Eti Nurhayati (2012:374) “konseling pernikahan merupakan konseling yang bertujuan untuk membantu pasangan suami istri mengurangi gangguan keharmonisan rumah tangga”.

Suami dan istri dapat secara bersama-sama merasakan dan berkewajiban menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Melalui konseling, pasangan dapat mempertahankan pernikahannya dengan bantuan konselor untuk mengatasi masalah atau mengurangi penyebab konflik dan mencegah terjadinya perceraian.

Prinsip yang harus dipegang oleh konselor pernikahan dalam menyelesaikan masalah menurut Eti Nurhayati (2012:388) adalah

1. Konselor harus mampu membantu pasangan suami isteri membangun kembali hidup mereka dengan pengukuhan-pengukuhan melalui konseling dan dukungan emosional. Hal ini dapat dilakukan melalui setting individu maupun pasangan.
2. Konselor menciptakan kerjasama dengan pasangan suami istri.
3. Konselor sebagai fasilitator untuk pemecahan masalah.
4. Konselor harus mampu mendorong klien untuk berintrospeksi dengan belajar mengenal dan memahami diri mereka sendiri.
5. Selama proses konseling, konselor mengambil peran sebagai mitra yang mampu mendengar secara aktif keluhan kesah klien.
6. Konselor memiliki komitmen pada bentuk hubungan yang sederajat dengan klien.
7. Konselor menerima klien secara penuh dapat mempengaruhi keberhasilan konseling untuk meneliti perasaan tidak sadar menjadi kesadaran.

Dalam memberikan bantuan melalui pendekatan konseling pernikahan, beberapa langkah yang harus dilalui oleh pasangan suami istri (Sofyan S. Willis, 2009:162), yaitu:

1. Konselor memberikan kemudahan bagi masing-masing pasangan untuk mengungkapkan uneg-uneg emosionalnya. Dalam hal ini, konselor perkawinan mengatur alur konseling, masing-masing memberikan kesempatan pada pasangan untuk menyampaikan secara bebas segala sesuatu yang dirasakan. Teknik dan strategi yang dimiliki

konselor perkawinan diharapkan mampu membuat pasangan untuk menyatakan perasaannya terhadap yang lain, tentang anak, tugas, kecurigaan, dan kecemburuannya.

2. Adanya perasaan lega, turunnya suatu tekanan stress setelah masing-masing puas melepaskan perasaan perasaan marah, benci, kesal, curiga, cemburu, perasaan rendah diri. Masing-masing pasangan secara emosional mulai mereda yang akan mampu memunculkan peluang untuk pemikiran yang rasional, objektif dan realistis.
3. Konselor harus mampu memanfaatkan situasi rasional ini untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, jika kedua pasangan tidak mampu menemukan alternatif solusi, maka konselor harus dapat memunculkan beberapa alternatif yang dapat disetujui oleh keduanya.

D. Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis.

Menurut Noble (dalam Eti Nurhayati, 2012:348) “konseling keluarga merupakan pendekatan psikoterapeutik yang memusatkan pada pengubahan interaksi antara pasangan antara keluarga, antara pribadi yang lain agar dapat meringankan masalah yang timbul dari anggota keluarga baik secara individu, sub-sistem keluarga maupun keluarga secara keseluruhan”.

Sejalan dengan itu, Sofyan Willis (2009:89) mengatakan “konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu sebagai anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan

komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang secara optimal dan masalah dapat diatasi atas dasar kemauan untuk memberikan bantuan dengan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga”.

Jadi, konseling keluarga adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam upaya membantu individu yang bermasalah dengan memanfaatkan anggota keluarga yang mau secara sukarela dalam mengembangkan potensi dan mengentaskan masalah sehingga tercipta kedamaian dalam keluarga.

Tujuan konseling keluarga menurut Eti Nurhayati (2012:357) adalah


1. untuk membantu meredakan reaksi emosional akibat traumatik yang ditimbulkan oleh salah seorang anggota keluarga.
2. meningkatkan keefektifan keluarga.
3. membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran baru tentang pola hubungan yang tidak berfungsi secara harmonis.
4. menciptakan cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah keluarga.
5. Memberikan dukungan emosional terhadap klien dan keluarganya untuk menciptakan masa depannya.

Menurut Eti Nurhayati (2012:357) suatu konseling keluarga dikatakan berhasil apabila:

1. Reaksi emosi klien dan anggota keluarga menjadi normal kembali.

2. Fungsi sistem keluarga menjadi lebih harmonis sesuai harapan semua anggota keluarga.
3. Diperolehnya kesadaran baru tentang ketidak harmonisan dalam keluarganya kemudian menciptakan pola hubungan yang semakin harmonis.
4. Adanya mitra untuk menciptakan strategi baru untuk mengatasi masalah.
5. Klien dan keluarga mampu mengatasi masalah dan menerima kelebihan dan kelemahan dari masing-masing anggota keluarga.
6. Adanya kemampuan dari klien dan anggota keluarga untuk merencanakan masa depan yang lebih baik.

E. Kerangka Konseptual



Gambar 1: Masalah yang dialami pasangan menikah muda dalam mewujudkan keluarga harmonis.

Keterangan:

Berdasarkan kerangka konseptual yang dimaksud dengan pasangan nikah muda pada penelitian ini adalah individu yang merupakan pasangan

atau salah satu pasangan yang saat menikah berada dibawah usia 20 tahun. Ketidakmatangan saat menikah mempengaruhi dan menjadi permasalahan kehidupan bagi pasangan dalam pernikahannya. Pada umumnya, pasangan setelah menikah bebas memilih untuk tinggal baik pindah ke rumah sendiri maupun tinggal di rumah mertua. Penelitian ini akan mengungkapkan permasalahan pasangan yang pada saat menikah berusia muda yang tinggal di rumah mertua dan saat ini telah memiliki anak. Masalah tersebut berkenaan dengan mewujudkan keluarga yang harmonis ditinjau keadaan diri pribadi, hubungan sosial dengan masyarakat, keadaan ekonomi dan keuangan, pekerjaan, agama, nilai dan moral, hubungan seksual dalam perkawinan, serta keadaan dalam keluarga. Berdasarkan hasil penelitian nantinya diharapkan konselor dapat memberikan bantuan berupa layanan konseling yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan yang menikah di usia muda.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dibahas pada bab terdahulu, dikemukakan kesimpulan tentang masalah-masalah yang dialami pasangan nikah muda sebagai berikut:

1. Masalah keadaan diri pribadi yang banyak dialami pasangan menikah di usia muda adalah 71,74% mudah marah ketika keinginan tidak dipenuhi oleh pasangan, dengan rata-rata 39,13%.
2. Masalah hubungan sosial dengan masyarakat yang banyak dialami pasangan menikah di usia muda adalah mudah berprasangka terhadap orang lain (38,80%), dengan rata-rata 22,71%.
3. Masalah ekonomi dan keuangan, pasangan menikah di usia muda mengalami masalah 73,91% keadaan ekonomi/keuangan semakin sulit dengan rata-rata 35,65%.
4. Masalah pekerjaan, pasangan yang menikah di usia muda mengalami masalah sebanyak 65,22% belum mengetahui kemampuan diri sendiri sehubungan dengan jenis pekerjaan, dengan rata-rata 53,42%.
5. Masalah agama, nilai dan moral pasangan yang menikah di usia muda cenderung mengalami masalah agama seperti 63,04% kurang pemahaman terhadap cara beribadah, dengan rata-rata 39,95%.
6. Masalah keadaan dalam keluarga yang dialami pasangan menikah di usia muda adalah 71,74% Sering kecewa terhadap tingkah laku pasangan, dengan rata-rata 54,59%.

7. Masalah hubungan seksual yang terbanyak dialami pasangan yang menikah di usia muda adalah 69,57% kurang mendapatkan kenikmatan dalam hubungan seksual sebagai pasangan suami istri, dengan rata-rata 50,62%

Setiap masalah yang dialami memiliki persentase yang berbeda pada setiap pasangan yang menikah di usia muda. Pada penelitian ini ditemukan masalah yang memiliki rata-rata cukup tinggi dialami pasangan yang menikah di usia muda seperti masalah keadaan dalam keluarga, masalah pekerjaan serta masalah hubungan seksual, dan masalah terendah adalah masalah hubungan sosial dengan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka peneliti dapat mengungkapkan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi yang menikah pada usia muda, disarankan memanfaatkan layanan yang dapat diberikan oleh Konselor terkait dengan bimbingan pranikah bagi pasangan yang akan menikah sehingga memiliki kemampuan pencegahan terjadinya permasalahan dan bimbingan keluarga yang sudah berkeluarga sehingga mampu mengentaskan semua permasalahan dalam keluarga untuk mencapai kehidupan pernikahan yang harmonis.
2. Bagi Konselor disarankan untuk mempersiapkan diri melaksanakan bimbingan pranikah bagi yang akan menikah dan bimbingan keluarga bagi keluarga yang sudah menikah dan memiliki anak.

3. Lembaga pendidikan khususnya jurusan bimbingan dan konseling dan PPK membekali mahasiswa dengan kompetensi terkait masalah pasangan yang menikah muda yang sudah teridentifikasi sehingga bisa melaksanakan konseling pranikah dan konseling keluarga.
4. Kantor Urusan Agama (KUA) disarankan memfasilitasi masyarakat yang akan menikah seperti memberikan bimbingan pranikah dengan menempatkan tenaga yang profesional (konselor) agar memperoleh pelayanan yang komprehensif melalui program layanan dengan materi terkait masalah hubungan dengan keluarga, hubungan seksual, pekerjaan serta ekonomi dan keuangan,.
5. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan studi dari aspek yang berkaitan dengan pasangan yang menikah di usia muda, misalnya hubungan kesiapan sebelum menikah dengan permasalahan yang dialami pasangan yang telah menikah.

KEPUSTAKAAN

- A. Muri Yusuf. 2005. *Metodologi Penelitian*. Padang: UNP Press.
- Achmad Mubarak. 2011. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Mubarak Institute.
- Agoes Dariyo. 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.
- Agung Hari Wahyudi. 2014. Pengaruh Kreativitas Siswa Dan Kemandirian Belajar Siswa Terhadap Kesiapan Mental Kerja Siswa Kelas XI Program Keahlian Teknik Elektronika Industri SMK Muhammadiyah. *Skripsi*. Yogyakarta: FT UNY.
- Agustio Slamet Riady. 2012. "Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Psikologis Keluarga di Dusun Kaligoro Desa Suka Maju Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Ahmad Tholabi K. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anas Sudijono. 2004. *Pengantar Statistika Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Andarus Darahim. 2015. *Membina Keharmonisan dan Ketahaan Keluarga*. Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup (IPGH).
- Ariesta Asri. 2015. *Alasan Pasangan Muda Mudah Bercerai*. (dalam <http://lifestyle.okezone.com/read/2015/04/23/196/1139015/alasan-pasangan-muda-mudah-bercerai>) Diakses pada Tanggal 12 Desember 2015
- Bimo Walgito. 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: ANDI
- _____. 2010. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: ANDI.
- BKKBN DEPAG. 2013. *Buku Pengantar Kader BKR Tentang Delapan Fungsi Keluarga*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja.
- Dadang Hawari. 1997. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa.
- Dedi Junaedi. 2002. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah) Edisi Pertama*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahan Special for Woman*. Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Elida Prayitno. 2011. *Bahan Ajar Psikologi Keluarga*. Padang: FIP UNP.

- Eti Nurhayati. 2012. *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan Basri. 2002. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hurlock. 1999. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Ed.5. Jakarta: Erlangga.
- Ismiati. 2015. Korelasi Kecerdasan Emosional dengan Pemahaman Konsep Pelajaran IPA. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN.
- Keumala Nuranti. 2014. *Gambaran Kepuasan Pernikahan Pada Istri yang Telah Menikah Tiga Tahun dan Belum Memiliki Anak*. (dalam http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/08/Gambaran_Kepuasan-Pernikahan-Pada-Istri-Yang-Telah-Menikah-Tiga-Tahun-Dan-Belum-Memiliki-Anak.pdf) Diakses 12 Desember 2015.
- Lusia Kus Anna. 2015. *Nikah Muda, Cerai Gampang*. (dalam <http://health.kompas.com/read/2015/07/04/160000823/Nikah.Muda.Cerai.Gampang>) Diakses 02 Januari 2016.
- Mahmud Mahdi. 2014. *Bekal Pengantin*. Solo: Anggota Serikat Penerbit Islam.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marwisni Hasan. 2012. *Bahan Ajar Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Padang: BK FIP UNP.
- Muhammad Isa Soelaeman. 1994. *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad M. Dlori. 2005. *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*. Yogyakarta: Katahati.
- Muhammad Syaikhul Amin. 2005. Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003). *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Na'imah M. Difa. 2014. Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Dewasa Tengah di Dusun Summersuko Banyuwangi. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri.
- Naylil Moena. 2013. *Seni Bertengkar Suami Isteri untuk Mengharmoniskan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Sabil.

- Nur Zulaikah. 2008. "Hubungan Antara Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Pernikahan". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prayitno dan Afrizal Sano. 2008. *AUM UMUM Anggota Masyarakat*. Padang: BK FIP UNP.
- Prayitno dan Erman Amti. 2009. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Riska Ahmad. 1987. *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Padang: Angkasa Raya.
- Sarlito W. Sarwono. 1982. *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: Bathara Karya Aksara.
- Save M. Dagun. 1990. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sayekti Pujosuwarno. 1994. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset.
- Singgih D. Gunarsa dan Yulia. 1991. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Singgih D. Gunarsa. 1986. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Sofyan S. Willis. 2009. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Sri Lestari. 2013. *Psikologi Keluarga. Penanaman Nilai Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutirna. 2013. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Syaiful Bahri Djamarah. 2004. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Syamsu Yusuf LN. dan Nani M. Sugandi. 2012. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tohirin. 2009. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta Rajawali Pers.

Tulus Winarsunu. 2002. *Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

W.S Winkell. 1997. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan* (Edisi Revisi). Jakarta: Grasindo.

Zakiah Darajat. 1993. *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Haji Masagung.